



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Senin**, tanggal **06 MEI 2019** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata telah datang menghadap:

H. NASRI, SH, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. Selais No. 15 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Pekerjaan, Pensiunan ASN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu SYOFIAN SH., MH Advokad/ Konsultan Hukum pada kantor hukum SYOFIAN dan Partners beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 56 Bangkinang Kab. Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SSK-P/SYN/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 265/SK/2018/PN.Bkn tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

L A W A N

1. **MOHAMMAD ARIFIN** , Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Garuda Raya No. 05 Rt. 02 Rw.011 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Pekerjaan Pensiunan ASN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. PESISIR PRIMA**, beralamat di Jalan Garuda Raya No. 05 Rt. 02 Rw.011 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **TASRIAL**, Pekerjaan PNS (TNI), beralamat di Jalan Rajawali baru No. 1 Rt.06 Rw. 019 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ALI ARBEN**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Jalan Pasir Putih No. 3 E Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.



5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, JL. LETNAN S BOYAK Nomor: Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan cara damai;
2. Bahwa Tergugat I bersedia membayar kerugian pihak Penggugat sebagai konsekuensi damai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat menyatakan menerima pembayaran Tergugat I tersebut;
3. Bahwa pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat akan dilakukan dengan cara yang telah disepakati:
 - a. Pada saat penandatanganan perjanjian ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar tiga (3) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini;
4. Bahwa dengan penandatanganan perdamaian ini, maka hal-hal seperti:
 - a. Semua kewajiban pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat tidak ada lagi, dengan kata lain lunas sepenuhnya;
 - b. 3 (tiga) unit tapak ruko yang telah dibeli oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang merupakan Kuasa dari Penggugat, menjadi hak sepenuhnya Tergugat III;

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.



- c. Bahwa semua tanah dan bangunan yang berada diatas tanah yang menjadi objek perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hak sepenuhnya Penggugat;
- d. Bahwa semua hak dan kewajiban yang berada diatas objek perjanjian tersebut menjadi urusan Penggugat sepenuhnya;
5. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melepaskan Tergugat IV dan V dari persoalan hukum dalam perkara ini;

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 72/ PDT-G/2018/PN.Bkn antara H. NASRI, SH sebagai Penggugat dengan MOHAMAD ARIFIN sebagai Tergugat I, PT. PESISIR PRIMA sebagai Tergugat II, TASRIAL sebagai Tergugat III, ALI ARBEN sebagai Tergugat IV dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR sebagai TERGUGAT V di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menguatkan kesepakatan dalam Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan perdamaian dibuat diatas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang

Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak

Memperhatikan Ketentuan Pasal 154 RB.g, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016;

MENGADILI :

Menghukum kedua belah pihak H. NASRI, SH sebagai Penggugat dengan MOHAMAD ARIFIN sebagai Tergugat I, PT. PESISIR PRIMA sebagai Tergugat II, TASRIAL sebagai Tergugat III, ALI ARBEN sebagai Tergugat IV dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR sebagai TERGUGAT V tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **02 MEI 2019**, oleh kami **MENI WARLIA.S.H,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **AHMAD FADIL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **06 MEI 2019** oleh kami **MENI WARLIA.S.H,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **IRA ROSALIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat V;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURAFRIANI PUTRI, SH

MENI WARLIA, S.H., M.H

IRA ROSALIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL

halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Bkn.